



**LAPORAN  
KOMISI II DPR RI**

**DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP**

**PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**OKTOBER 2023**



**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
3 OKTOBER 2023**

-----  
**Assalamu'alaikum wr.wb.,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;  
Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri  
serta Menteri Hukum dan HAM selaku Wakil Pemerintah atau yang  
mewakili dan Hadirin yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap **Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor LG/4759/DPRRI/IV/2020 perihal Penyampaian RUU Perubahan Undang-Undang tentang ASN. Dalam surat tersebut, DPR RI menyampaikan usulan perubahan yang mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni:

1. Klaster 1: Penghapusan KASN;
2. Klaster 2: Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
3. Klaster 3: Kesejahteraan PPPK;
4. Klaster 4: Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi; dan
5. Klaster 5: Pengangkatan tenaga honorer.

Menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pembahasan RUU Perubahan UU ASN.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal **3 Desember 2020**, perihal penugasan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:**

**Pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 8 April 2021** Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dengan agenda Pengantar Ketua Rapat dan **Penjelasan DPR RI** atas RUU tentang Aparatur Sipil Negara, dan dilanjutkan dengan **Pendapat Pemerintah atas Penjelasan DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan Pembentukan Panja.**

**Tanggal 28 dan 29 Juni 2021** Panja RUU ASN Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan Ombudsman RI, GTKHKNK35+, FPPPI, dan PHK2I. Selain itu juga dengan beberapa Pakar/Akademisi antara lain Prof. Eko Prasajo, Mag. Rer.publ., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A., M.A., M.P.I.A., Ph.D., Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., Prof. Djohermansyah Djohan, MA., dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.

Selanjutnya, **pada tanggal 27 Agustus 2021** Panja RUU tentang ASN melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, dan **pada tanggal 30 Agustus 2021** ke Provinsi Jawa Tengah. **Tanggal 2 s/d 4 September 2021 dan tanggal 11 s/d 13 November 2021** diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU tentang ASN dengan pemerintah.

**Pada tanggal 13 Januari 2022** diadakan Rapat Internal Panja ASN dalam rangka pembahasan 6 klaster isu RUU tentang ASN. Selanjutnya, **pada tanggal 21 s/d 22 Maret 2022** kembali diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU tentang ASN dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan terkait RUU tentang ASN antara lain *tindak lanjut beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan KASN.*

**Pada tanggal 19 s/d 21 Juni 2023** diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan beberapa agenda antara lain: Pembahasan DIM RUU ASN berdasarkan 6 klaster isu strategis, Panja RUU ASN mengusulkan tambahan cluster *isu strategis yaitu ASN di lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.*

Sedangkan terhadap *isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN akibat perampangan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada pemerintah.* Panja RUU tentang ASN dan pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam RUU tentang ASN.

**Pada tanggal 4 Juli 2023** diadakan Rapat Internal Panja RUU tentang ASN dengan agenda penambahan isu strategis lainnya yaitu ***terkait pengisian jabatan ASN yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri.***

**Pada tanggal 7 s/d 9 Juli 2023** diadakan Rapat Timus dan Timsin, dengan agenda merumuskan norma-norma yang telah disepakati dalam pembahasan Panja RUU tentang ASN. Kemudian, dalam pembahasan di Timus dan Timsin terdapat rumusan norma yang merubah substansi dan usulan norma baru. Timus dan Timsin akan melaporkan perubahan substansi dalam RUU tentang ASN kepada Panja RUU tentang ASN. Selanjutnya, **pada tanggal 14 Juli 2023** diadakan Rapat lanjutan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dengan agenda merumuskan penjelasan Pasal per Pasal RUU tentang ASN.

**Pada tanggal 28 Agustus 2023** dalam rapat Panitia Kerja RUU Perubahan UU ASN, Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan ***bahwa dengan mengacu pada ketentuan Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50 persen, dan adanya perubahan esensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format PENGGANTIAN.***

**Pada tanggal 25 September 2023** Panja mengadakan Rapat guna membahas dan memutuskan agar perubahan format RUU tentang **PERUBAHAN** atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi **RUU PENGGANTIAN UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN** akan diserahkan pada Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan bersama Pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 dilakukan Rapat Kerja Tingkat-I antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM dengan acara: Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; dan Penandatanganan/pengesahan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang sudah dibacakan oleh Ketua Panja maka Raker Tingkat I sepakat dan memutuskan bahwa RUU tentang **PERUBAHAN** atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi **RUU PENGANTARAN UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN** sekaligus menyepakati materi muatan yang belum diputuskan dalam Rapat Panja.

Selanjutnya pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan dengan agenda pembacaan **pandangan akhir mini Fraksi, serta pandangan akhir pemerintah.** menyatakan bahwa;

- **8 (delapan) fraksi**, antara lain; **F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PD, F-PAN, F-PPP** menyatakan **menyetujui** untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II.
- **1 (satu) fraksi**, yaitu **Fraksi PKS** menyatakan **menyetujui** untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II dengan **8 (delapan) CATATAN**, antara lain;

**Pertama**, Fraksi PKS mendukung reformasi birokrasi yang berlandaskan pada PP Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dimana tercantum visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Secara garis besar, reformasi birokrasi yang menjadi spirit dari RUU ASN, adalah momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karier mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Selain itu, RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas birokrasi di Indonesia.

**Kedua**, Fraksi PKS mengapresiasi RUU ASN yang mampu mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan PPPK. Sebelumnya, instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi, karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu, harus seizin Menteri. Instansi pemerintahan diberikan

kebebasan untuk menentukan kebutuhan ASN dengan metodologi yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman. Hal ini sangat bagus karena dapat menjadikan birokrasi bisa beradaptasi dengan realitas dan zaman yang baru dan berubah semakin cepat. Sehingga birokrasi dapat menjadi alat negara yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

**Ketiga,** Fraksi PKS mendukung penuh kesejahteraan ASN baik dari PNS maupun dari PPPK sebagaimana pengaturan tentang hak Pegawai ASN pada Pasal 21-23 RUU ASN. Mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dan dalam teknis penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, Fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN, tanpa membedakan antara PNS dengan PPPK di RUU ASN. Hal-hal yang penting, seperti adanya jaminan hari tua, jaminan pensiun, tunjangan, pengembangan diri, dan pengembangan talenta dan karier, dapat menunjang kesejahteraan yang pada akhirnya akan memicu peningkatan kinerja. Fraksi PKS akan terus mengawal peraturan turunan yang terkait dengan kesejahteraan ASN, agar pelaksanaan dan penerapannya tidak menyimpang dari amanat RUU ASN itu sendiri.

**Keempat,** Terkait dengan sistem kerja PPPK, Fraksi PKS mendukung adanya sistem kerja PPPK Paruh Waktu dengan catatan hak, penghargaan dan kesejahteraan tidak dibedakan dengan PNS dan PPPK Penuh Waktu serta menyesuaikan dengan tupoksi yang mereka emban.

**Kelima,** Fraksi PKS mendesak Pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2024 dengan dikonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja massal. Fraksi PKS juga meminta kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun menjadi ASN baik melalui mekanisme CPNS maupun PPPK dengan kriteria rekrutmen dan seleksi jalur tertentu.

**Keenam,** Fraksi PKS memandang bahwa merit sistem adalah hal yang sangat penting membangun birokrasi kelas dunia. Karena itu, FPKS mendorong adanya lembaga pengawasan yang bersifat tegas mengawal hal itu untuk diperkuat kewenangannya agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja, menjunjung tinggi netralitas ASN, serta manajemen ASN yang adaptif, kompeten, dan melayani masyarakat.

**Ketujuh,** terkait dengan pengisian jabatan ASN dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif, maka perlu sinkronisasi dengan UU TNI dan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, FPKS memandang perlu mengedepankan salah satu visi Reformasi Tahun 1998 yang berkomitmen untuk penghapusan dwi fungsi ABRI yang dalam hal ini adalah TNI dengan Polri.

**Kedelapan,** Fraksi PKS mendukung digitalisasi manajemen ASN dengan harapan menjadi program yang tepat guna dan dapat menunjang kinerja ASN serta tidak memakan anggaran yang besar. Proses digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh publik dengan memperhatikan keamanan siber.

***Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,***

Kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membutuhkan waktu yang sangat panjang (***kurang lebih 2 tahun 9 bulan***).

Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun Rancangan Undang-Undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;**

**Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM ***atau yang mewakili***, yang tanpa lelah bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikian laporan Komisi II DPR RI terhadap proses pembahasan **Rancangan Undang-Undang tentang PENGGANTIAN UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
KETUA,**



**Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.**  
A-270